



PERSEROAN TERBATAS

Tambahan Berita - Negara R.I. Tanggal 10/2 - 2009 No. 12.

Pengumuman dalam Berita - Negara R.I. sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : C-07338 HT.01.01-TH.2007

TENTANG

PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Format Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 23, tanggal 11 Desember 2007 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Darmawan Tjoa, SH, SE dan diterima pada tanggal 18 Desember 2007, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01-HT.01-10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengesahkan badan hukum : P.T. H a m p a r a n A g r o A l a m p e r s a d a, berkedudukan di Jakarta Selatan karena telah sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model I yang disimpan di dalam database Sisminbakum, dan salinan Akta Nomor 23, tanggal 11 Desember 2007 yang dibuat oleh Notaris Darmawan Tjoa, SH, SE berkedudukan di Kotamadya Jakarta Pusat.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Desember 2007

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH. MH
NIP. 040 039 881

AKTA PENDIRIAN
"PT. HAMPARAN AGRO ALAMPERSADA"
Nomor : 23

Pada hari ini, hari Selasa, tanggal sebelas bulan Desember tahun duaribu tujuh (11-12-2007), pukul 13.00 WIB (tigabelas Waktu Indonesia Barat).

Hadir dihadapan saya, Darmawan Tjoa, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :

1. Tuan insinyur Subianto atau dikenal juga dengan nama Benny Subianto, lahir di Banyuwangi, pada tanggal limabelas bulan Mei tahun seribu sembilanratus empatpuluh dua (15-05-1942), pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Patra Kuningan Blok M.4, Kaveling nomor 4-5, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 09.5302.150542.0252; Warga Negara Indonesia;

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama dari dan selaku demikian untuk dan atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas "PT. Triputra Agro Persada", berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut juga PT. Triputra Agro Persada), yang anggaran dasar dan perubahan-pengubahannya termaktub dalam :

- akta tanggal duapuluh empat bulan Januari tahun duaribu lima (24-01-2005) dibawah nomor 4, yang dibuat dihadapan Insinyur Rusli, Sarjana Hukum, Notaris di Bekasi, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tanggal sebelas bulan Pebruari tahun duaribu lima (11-02-2005) nomor C-03565 HT.01.01TH.2005;
- akta tanggal sepuluh bulan Maret tahun duaribu lima (10-03-2005) dibawah nomor 35, yang dibuat oleh saya, Notaris, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tanggal satu bulan April tahun duaribu lima (01-04-2005) nomor C-08774 HT.01.04.TH.2005 dan juga

- telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, satu dan lain sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tanggal dua belas bulan April tahun duaribu lima (12-04-2005) nomor C-UM.02.01.4870;
- akta tanggal tigapuluh satu bulan Maret tahun duaribu lima (31-03-2005) dibawah nomor 97, yang dibuat oleh saya, Notaris, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tanggal enam bulan Mei tahun duaribu lima (06-05-2005) nomor C-12258 HT.01.04.TH.2005;
 - akta tanggal duapuluh satu bulan Desember tahun duaribu lima (21-12-2005) dibawah nomor 28, yang dibuat oleh saya, Notaris, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, satu dan lain sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya tanggal duapuluh enam bulan Desember tahun duaribu lima (26-12-2005) nomor C-UM.02.01.18837;
 - akta tanggal tigapuluh bulan Juli tahun duaribu tujuh (30-07-2007) dibawah nomor 52, yang dibuat oleh saya, Notaris, yang telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta, Departemen Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, satu dan lain sebagaimana ternyata dari Bukti Penerimaan Laporan Perubahan Anggaran Dasar PT. Triputra Agro Persada, tanggal enam bulan Agustus tahun duaribu tujuh (06-08-2007) nomor : W7-HT.01.04-11726, dan untuk melakukan tindakan hukum yang dimaksud dalam akta ini telah mendapat persetujuan dari seorang Komisaris PT. Triputra Agro Persada yaitu Tuan Crecento Hermawan, lahir di Jakarta, pada tanggal tigapuluh bulan Januari tahun seribu sembilanratus tujuh puluh satu (30-01-1971), Karyawan, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Patra Kuningan Ry M.4/4-5, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu tanda Penduduk nomor : 09.5306.300171.0208, Warga Negara Indonesia, yang turut hadir dihadapan saya, Notaris dan turut menandatangani akta ini sebagai tanda persetujuannya.

2. Tuan Arif Rachmat, lahir di Jakarta, pada tanggal satu bulan Juli tahun seribu sembilanratus tujuh puluh lima (01-07-1975), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Patra Kuningan I Blk L-I, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, pemegang kartu Tanda Penduduk nomor : 09.5302.010775.0229, Warga Negara Indonesia;

Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris;

Para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut :

Nama dan tempat kedudukan

(Pasal 1)

1. Perseroan terbatas ini bernama "PT. H a m p a r a n A g r o A l a m p e r s a d a" (selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan;

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.

Jangka waktu berdirinya perseroan

(Pasal 2)

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha

(Pasal 3)

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah :
perdagangan, transportasi, pertanian dan jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak).
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- a. Menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan dari segala macam barang yang dapat diperdagangkan antara lain meliputi perdagangan impor dan ekspor hasil perkebunan antara lain karet, cengkah, kopra, kelapa sawit, coklat, palawija, kelapa, perdagangan peralatan dan bahan serta hasil pertanian dan perkebunan, antara pulau/daerah (interinsulair) dan lokal, baik dengan perhitungan sendiri maupun dengan perhitungan pihak lain secara komisi untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain, serta bertindak sebagai agen, leveransir, suplier, waralaba, distributor dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri;
- b. Menjalankan usaha dibidang industri, yang meliputi industri pengolahan kelapa sawit, industri pertanian, industri hulu dan hilir hasil-hasil pertanian, perkebunan dan holtikultura serta memasarkan hasil-hasilnya;
- c. Menjalankan usaha dibidang transportasi angkutan hasil perkebunan kelapa sawit dan pertanian.
- d. Menjalankan usaha dibidang pertanian, termasuk perkebunan kelapa sawit, agroindustri yang meliputi budidaya dan pengolahan pasca panen, pembibitan, industri pertanian, agrobisnis, peternakan, perkebunan, perikanan darat/laut dan kehutanan;
- e. Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa, yang meliputi jasa penyewaan peralatan perkebunan dan pertanian, jasa konsultasi bidang pertanian dan perkebunan dan jasa-jasa lainnya kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.

M o d a l

(Pasal 4)

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta Rupiah) terbagi atas 500 (limaratus) saham masing-masing saham bernilai nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah);

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 100% (seratus persen) atau sejumlah 500 (limaratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta Rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dari rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.

S a h a m

(Pasal 5)

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham.
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti kepemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya :
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat saham;
 - c. nilai nominal saham;
 - d. tanggal pengeluaran surat saham;
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan :
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat kolektif saham;
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d. nilai nominal saham;
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direksi dengan persetujuan dari seorang anggota Komisaris Perseroan.

Pengganti Surat Saham (Pasal 6)

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

Pemindahan hak atas saham (Pasal 7)

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah.
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.

4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.

5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

Rapat umum pemegang saham (Pasal 8)

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah :
 - a. RUPS tahunan;
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu : RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. Dalam RUPS Tahunan :
 - a. Direksi menyampaikan:
 - Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
 - Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat;
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
 - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara Rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

Tempat, pemanggilan dan pimpinan RUPS (Pasal 9)

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan.
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPS diadakan.
4. RUPS dipimpin oleh Presiden Direktur. Selain itu sebagai alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh Presiden Komisaris.
5. Jika Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh Wakil Presiden Direktur.
6. Jika Wakil Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Presiden Direktur atau Wakil Presiden Direktur.
7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.

Kuorum, hak suara, dan keputusan RUPS (Pasal 10)

1. RUPS dapat dilaksanakan apabila kuorum kehadiran sebagaimana diisyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan terbatas telah dipenuhi.
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan,

kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS.

3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.

4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.

Direksi (Pasal 11)

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang anggota atau lebih anggota Direksi, apabila diangkat lebih dari seorang Direksi, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden Direktur.
2. yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanya warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 6;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
 - c. meninggal dunia;
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Tugas dan wewenang Direksi (Pasal 12)

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
- b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri;

harus dengan persetujuan dari atau surat-surat/akta-akta yang bersangkutan turut ditanda-tangani oleh seorang Komisaris Perseroan.

2.a. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

Rapat Direksi (Pasal 13)

1. Penyelenggara Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu :

- a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
- b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
- c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini.

3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.

5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan Surat Kuasa.

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.

9. Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang ketua rapat Direksi yang akan menentukan.

11.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

D e w a n K o m i s a r i s (Pasal 14)

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden Komisaris.

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

4. Jika oleh sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.

5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
- kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
 - Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;
 - tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - meninggal dunia;
 - diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

T u g a s d a n w e w e n a n g D e w a n K o m i s a r i s Pasal 15

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.

3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

R a p a t D e w a n K o m i s a r i s (Pasal 16)

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.

Rencana kerja, tahun buku dan laporan tahunan

(Pasal 17)

a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.

b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

c. Tahun Buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember 2007 (duaribu tujuh).

d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS tahunan.

Penggunaan laba dan pembagian dividen

(Pasal 18)

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup.

Penggunaan cadangan

(Pasal 19)

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.

2. Jika jumlah cadangan telah melebihi 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihanannya digunakan bagi keperluan Perseroan.

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

Ketentuan penutup

Pasal 20

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.

Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa:

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 500 (limaratus) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta Rupiah) yang oleh para pendiri :

a. PT. Triputra Agro Persada tersebut, sebesar 99.8% (sembilanpuluh sembilan koma delapan persen) atau sejumlah 499 (empatatus sembilanpuluh sembilan) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 49.900.000,- (empatpuluh sembilan juta sembilanratus ribu Rupiah)

b. Tuan Arif Rahmat tersebut, sebesar 0.2% (nol koma dua persen) atau sejumlah 1 (satu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah)

Sehingga seluruhnya berjumlah 500 (limaratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta Rupiah)

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 11 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai berikut :

- Presiden Direktur : Tuan Budiarto Abadi, lahir di Bogor, pada tanggal tigapuluh bulan Nopember tahun seribu sembilanratus enampuluh delapan (30-11-1968), Wiraswasta, bertempat tinggal di Bogor, Jalan Permata Nomor 21 Villa Duta, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 014, Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Bogor Timur, kota Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 10.5102.301168.0001, Warga Negara Indonesia;
- Direktur : Tuan Gunardi Hadi Atmodjo, lahir di Semarang, pada tanggal empat bulan Maret tahun seribu sembilanratus limapuluh lima (04-03-1955), Karyawan, bertempat tinggal di Jakarta, Kemang Utara I/25, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 09.5306.040355.0042, Warga Negara Indonesia
- Presiden Komisaris : Tuan Arief Rahmat tersebut diatas;
- Komisaris : Tuan Toddy Mizaabianto Sugoto, lahir di Sawahlunto, pada tanggal duapuluh tiga Januari seribu sembilanratus tujuh puluh

empat (23-01-1974), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tebet Barat Kaveling 56, Rukun Tetangga 020, Rukun Warga 001, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5301.230174.0323, Warga Negara Indonesia;

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.

Para penghadap dengan ini menjamin akan kebenaran identitas dan/atau dokumen/dokumen para penghadap sesuai dengan tanda pengenal dan/atau sesuai dengan dokumen-dokumen yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal-hal tersebut dan selanjutnya para penghadap menyatakan telah mengetahui dan memahami isi Akta ini, dan apabila dikemudian hari timbul tuntutan hukum mengenai hal tersebut yang menimbulkan suatu sengketa atas hal-hal tersebut karena sebab apapun juga, maka para penghadap akan membebaskan Notaris dan saksi-saksi yang menandatangani akta ini dari segala tuntutan hukum.

Para penghadap saya, Notaris kenal.

Demikianlah akta ini

Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :

1. Nona Dwi Harningsih, lahir di Jakarta, pada tanggal 23 (duapuluh tiga) Juli 1981 (seribu sembilanratus delapan puluh satu), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan PAM Baru Nomor 25, Rukun Tetangga 015/Rukun Warga 006, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5007.630781.2007, Warga Negara Indonesia;
2. Nona Titi Rodiah, lahir di Jakarta, pada tanggal 12 (duabelas) Februari 1975 (seribu sembilanratus tujuh puluh lima), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Mampang Prapatan XI, Rukun Tetangga 007/Rukun Warga 004, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan,

pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5303.520275.0142, Warga Negara Indonesia;

Keduanya pegawai Kantor Notaris dan bertempat tinggal berturut-turut di Jakarta dan di Jakarta sebagai saksi-saksi.

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris diselesaikan pukul 13.20 WIB (tigabelas lewat duapuluh menit Waktu Indonesia Barat);

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.

Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai turunan.

Notaris Jakarta

DARMAWAN TJOA, SH., SE.-

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip dan memperbanyak

PERUM PERCETAKAN NEGARA RI.